

TRANS KEBUMEN, BEROPERASI MULAI 5 FEBRUARI 2024



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/02/2023120419274212-jpg.webp>

Isi Berita:

SERAYUNews – Trans Kebumen secara resmi beroperasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan atau Disperkimhub telah mengoperasikan dua unit.

Hal tersebut sudah berlangsung mulai Senin, (5/2/2024) kemarin. Alat transportasi ini berfungsi sebagai bus sekolah gratis. Adapun rutenya ialah Kebumen-Prembun PP.

Nantinya, bus bakal berhenti di halte yang telah tersedia seperti titik SMPN 5, SMAN 1, SMPN 1, SMPN 7, dan dapat berhenti di depan sekolah.

Selanjutnya, ada beberapa larangan misalnya dilarang merokok, membawa hewan peliharaan, membawa barang yang mudah terbakar, membawa senjata yang berbahaya, dan membawa atau makan dan minum di dalam bus.

Namun, ada anjuran untuk melakukan beberapa aktivitas seperti membuang sampah pada tempatnya. Lalu, penumpang juga sebaiknya menjaga ketertiban selama di dalam bus.

Rute Trans Kebumen

Sementara itu, rute yang tersedia ada 6 trayek dengan jalur Kebumen-Prembun PP saja, karena hanya baru tersedia 4 halte di sana. Sementara itu, belum ada informasi resmi mengenai layanan pada hari Minggu atau hari libur lainnya.

Rutenya adalah sebagai berikut:

1. Trayek Siang Senin-Kamis dan Sabtu, rute Kebumen-Prembun;
2. Trayek Pagi Senin-Sabu, rute Prembun-Kebumen;

3. Trayek Siang Senin-Kamis dan Sabtu, rute Prembun-Kebumen;
4. Trayek Siang Jumat, rute Prembun-Kebumen;
5. Trayek Siang Jumat, rute Kebumen-Prembun; dan
6. Trayek Pagi Senin-Sabtu, rute Kebumen-Prembun.

Tahap Uji Coba

Sebelumnya, pada tanggal 4 Desember 2023, sudah ada uji coba operasional Trans Kebumen. Dalam tahap ini bus juga mengangkut anak sekolah, sekaligus mengecek mesin, dan interior bus itu sendiri.

Kemudian, bus Trans Kebumen dengan ukuran tiga perempat ini nantinya akan Disperkimhub kelola. Namun, biaya operasional untuk tahun 2023 kemarin masih Disdikpora siapkan.

Sedangkan untuk tahun 2024 ini, dana sudah Disperkimhub siapkan. Lalu, anggaran pengadaan dua unit bus ini adalah sebesar Rp 2.093.736.000, sudah termasuk biaya balik nama.

Itulah informasi mengenai pengoperasian Trans Kebumen sebagai keperluan bus sekolah gratis mulai tanggal 5 Februari 2024. ***

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/trans-kebumen-beroperasi-mulai-5-februari-2024-gratis>, “Trans Kebumen, Beroperasi Mulai 5 Februari 2024, Gratis!”, tanggal 6 Februari 2024.
2. https://www.instagram.com/p/C2_OrkQPh7w/?img_index=1, “Sekolah Gratis Rute Kebumen - Prembun PP”, tanggal 6 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi